

KEPUTUSAN
KEPALA DIREKTUR CV.ARIZI UTAMA PADANG
NOMOR:03 TAHUN 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR (IZIHUB)

KEPALA DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA PADANG

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah/ mitra CV. Arizi Utama perlu dibentuk Lembaga Inkubator
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Direktur CV. Arizi Utama Tentang pembentukan Lembaga Inkubator IZIHUB
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		2.	Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		3.	Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
		6.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

CV ARIZI UTAMA

Jl. PondokMungil, Blok B-1 RT.001/RW.003 Ujung Gurun, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat - Indonesia

Kontak : +62 852-1513-1514 Email : ariziutama@gmail.com

Menetapkan	:	Program Pengembangan wirausaha Kementerian , Dinas dan institusi terkait lainnya Surat Keputusan Nomor:03/K-AU/I/2024 tentang struktur lembaga Inkubator Bisnis/ Wirausaha Arizi Utama Kota Padang MEMUTUSKAN
KESATU	:	Pembentukan Lembaga Inkubator B i s n i s I z i h u b
KEDUA	:	Lembaga Inkubator bisnis izihub. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk: a. Penyelenggara Inkubasi; b. Menciptakan usaha baru; c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. g. Meningkatkan pemasaran produk-produk UKM
KETIGA	:	Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat; Keputusan Kepala Direktur CV. Arizi Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di <i>Kota Padang</i> Pada tanggal 30 Januari 2024 KEPALA DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA  CV. ARIZI UTAMA (Lina Herawaty S)

KEPUTUSAN
KEPALA DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA KOTA PADANG
NOMOR: 03/K-AU/I/2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BISNIS (IZIHUB)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS ARIZI UTAMA

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Izihub Kota Padang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)/ MTRA CV.Arizi Utama dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Izihub tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Izihub
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		2.	Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		3.	Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
		6.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

CV ARIZI UTAMA

Jl. PondokMungil, Blok B-1 RT.001/RW.003 Ujung Gurun, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat - Indonesia

Kontak : +62 852-1513-1514 Email : ariziutama@gmail.com

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA	: :	MEMUTUSKAN Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Izihub dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator bisnis Izihub; Susunan kelembagaan Inkubator <i>bisnis Izihub</i> dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: - Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi. Keputusan DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA KOTA PADANG ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di <i>Padang</i> Pada tanggal 30 Januari 2024 KEPALA DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA   Lina Herawaty S)
--	-------------------	--

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DIREKTUR CV. ARIZI UTAMA KOTA PADANG

Nomor : 03/K-AU/I/2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Arizi Utama

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS IZIHUB

No.	N a m a	Jabatan Dalam kelembagaan Inkubator Bisnis IZIHUB
1.	Lina Herawaty	Ketua
2.	Novia Putri Andika	Manajer
3.	Aidilla Darmawahyuni	Tim Manajemen Bidang Program
4.	Handoyo Sakhowi	Tim Manajemen Bidang Pendanaan
5.	Ulfa Nabila Tafrienda	Tim Manajemen Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6.	Yan Guspriadi	Tim Manajemen Bidang Komersialisasi Produk
7.	Fauzan Affandi	Pendamping Tenant
8.	Hamdan Oktarik	Pendamping Tenant
9.	Salman Ikhsan	Pendamping Tenant



CV ARIZI UTAMA

Jl. PondokMungil, Blok B-1 RT.001/RW.003 Ujung Gurun, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat - Indonesia

Kontak : +62 852-1513-1514 Email : ariziutama@gmail.com
